

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas  
29791 0774

[dinsosp3apmd@anambaskab.go.id](mailto:dinsosp3apmd@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan



# Surat Keterangan Terdaftar DTKS

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Lurah
2. Fotokopi Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa surat keterangan tidak mampu dari Desa/ Kelurahan
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani Pemohon
3. Petugas Front Office melampirkan lembaran disposisi terkait dan meneruskan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas mendisposisi lembaran disposisi terkait permintaan surat Keterangan kemudian diteruskan ke Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
5. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil disposisi lalu meminta kepada operator melakukan pengecekan
6. Operator melakukan pengecekan nama pemohon di data terpau, apabila ada didata terpadu, operator melakukan Print Out Data tersebut untuk dilampirkan sebagai dasar pembuatan surat Rekomendasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Dinas
7. Apabila memenuhi syarat selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan rekomendasi tidak mampu, lalu diserahkan kepada Front Office untuk diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 HARI KERJA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan terdaftar di DTKS

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas  
29791 0774

[dinsosp3apmd@anambaskab.go.id](mailto:dinsosp3apmd@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

### **Pengaduan Layanan** dan Perlindungan Anak

Datang langsung ke DinsosP3APMD Kabupaten Kepulauan Anambas jl. Imam Bonjol no 65 RT 04/RT01,  
Tarempa